

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA PENEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan MA Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025)**

(Skripsi)

**Oleh:
Crisya Maria Tambun
2212011631**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan MA Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025)

Oleh

Crisya Maria Tambun

Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, merupakan fenomena yang semakin memprihatinkan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada dilema antara memberikan keadilan bagi korban dan tetap menjamin hak serta masa depan anak sebagai pelaku. Pertimbangan hukum hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim dan penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang pelaku serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Secara filosofis, hakim berupaya mewujudkan keadilan dengan memperhatikan

Crisya Maria Tambun

keseimbangan antara kepentingan korban dan masa depan anak. Penerapan tujuan pemidanaan dalam putusan tersebut lebih menekankan pada teori relatif dan teori gabungan, yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak secara optimal. Upaya pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana juga perlu diperkuat agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif, yaitu tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong perubahan perilaku anak ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengeroyokan, Luka Berat, Tujuan Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATIONS IN SENTENCING FOR THE CRIME OF GROUP ASSAULT RESULTING IN SERIOUS INJURY UNDER THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Case Study of Decision Number 2433 K/Pid.Sus/2025)

By

Crisya Maria Tambun

Criminal acts of violence involving children as perpetrators, particularly group assault resulting in serious injury, have become an increasingly concerning issue in the development of criminal law in Indonesia. The handling of children in conflict with the law is not solely oriented toward law enforcement but must also consider the principles of child protection as regulated in the Juvenile Criminal Justice System. In practice, judges face a dilemma between ensuring justice for victims and safeguarding the rights and future of child offenders. Therefore, judicial consideration becomes a crucial aspect in imposing decisions on children who commit group assault resulting in serious injury, as reflected in Supreme Court Decision Number 2433 K/Pid.Sus/2025.

The research method used in this study is normative legal research with statutory and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. Data collection techniques were conducted through document analysis of laws and regulations, legal literature, and court decisions used as the object of study. Furthermore, all data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of judicial considerations and the application of sentencing objectives for children in the decision.

The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing the decision are based on juridical, sociological, and philosophical aspects. Juridically, the judge assessed the fulfillment of the elements of the criminal offense based on valid evidence. Sociologically, the judge considered the background of the offender and the impact of the act on the victim and society. Philosophically, the judge sought to achieve justice by balancing the interests of the victim and the future of the child. The application of sentencing objectives in the decision emphasizes relative and combined theories, which focus not only on retribution but also on prevention and rehabilitation of the child offender.

Crisya Maria Tambun

Based on these findings, it is recommended that judges, in imposing decisions on child offenders, continue to prioritize the best interests of the child without neglecting justice for the victim. In addition, there is a need to enhance the understanding and consistency of law enforcement officials in implementing the Juvenile Criminal Justice System effectively. Efforts to provide guidance and rehabilitation for child offenders should also be strengthened to ensure that sentencing objectives are achieved, not only in creating a deterrent effect but also in encouraging behavioral change toward a better future.

Keywords: Judicial Consideration, Group Assault, Serious Injury, Objectives Of Punishment, Juvenile Criminal Justice System.

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan MA Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025)**

**Oleh
Crisya Maria Tambun
2212011631**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA Pengeroyokan YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (Studi Putusan MA Nomor 2433
K/Pid.Sus/2025)**

Nama Mahasiswa : **Crisya Maria Tambun**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011631**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.





Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Crisya Maria Tambun

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011631

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan MA Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 Mei 2026



Crisya Maria Tambun

NPM. 2212011631

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Crisya Maria Tambun, dilahirkan di Bekasi, pada 5 Desember 2003, Putri ketiga dari pasangan Bapak Robert Tambun dan Ibu Rista Nadeak. Penulis menyelesaikan Pendidikannya di SD Santa Maria Monica pada tahun 2015, SMP Strada Budi Luhur pada tahun 2018, SMA Negeri 06 Tambun Selatan pada tahun 2022.

Penulis diterima di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Meranggi Jaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi di UKM-U Radio Kampus Universitas Lampung sebagai Anggota On Air Bidang Musik Direktor kepengurusan tahun 2025.

MOTTO

“Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.”

(Mazmur 16:5)

* Aku senantiasa memandang kepada TUHAN, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah”

(Mazmur 16:8)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kerendahan hati,
mempersembahkan karya tulisku ini kepada :

Papa dan Mama,

“Bapak Robert Tambun dan Ibu Rista Nadeak, terima kasih atas segala doa setiap detik yang mengiringi di setiap perjalananku dan cinta serta kasih sayang yang luar biasa tiada batas untukku.”

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat aku memperoleh ilmu dan pengalaman dan memberikan berjuta memori yang takkan terlupakan karena dari tempat inilah semua mimpi dimulai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena semua penyertaan, kasih karunia dan berkatnya yang sangat luar biasa bagi kehidupanku sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan MA Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025)”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini.


7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan pelayanan dengan baik dan mempermudah segala urusan penulis.
12. Teruntuk Papa cinta pertama dan mama tersayang. Terimakasih untuk semua bentuk cinta kepada penulis, dan segala bentuk motivasi serta dukungan dan pengajaran untuk selalu berbuat baik dan rendah hati. Terimakasih untuk segala kepercayaan dan dorongan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana serta segala doa-doa yang selalu mengiringi langkah penulis dan bentuk kasih sayang yang tiada henti juga dukungan berupa moral dan materi. Semoga Papa Mama sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
13. Abang, Kaka, Adik serta ponakan tersayang Penulis, Bang Juan Caesar Tambun, Ka Imelda Nathalia Sirait, Bang Novan Laoh, Ka Ribka Margarettha Tambun, Adik Gerald Emerald Tambun serta Ponakan Penulis yaitu Novanka Roberta Laoh. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan dan kepedulian kalian yang selalu menanyakan keadaan penulis serta perkembangan penulis selama merantau di Lampung. Setiap hiburan yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis dan menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah sendiri dalam setiap langkah penulis.
14. Teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi sekaligus sahabat penulis Vina yang telah berbagi cerita, pengalaman, serta saling membantu dalam mencari solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi. Kebersamaan serta dukungan yang diberikan menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga setiap kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan

yang berlipat ganda.

15. Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Loisa Yasmine Imanuela Br Depari, Cecilia Joanna sahabat terbaik yang selalu hadir dalam setiap fase kehidupan penulis. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan ketulusan yang telah kalian berikan, baik dalam bentuk dukungan moral, semangat, maupun kesediaan untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis di saat menghadapi kesulitan. Kalian tidak hanya menjadi tempat berbagi cerita, tetapi juga menjadi sumber kekuatan penulis. Semoga persahabatan yang terjalin dapat terus terjaga dengan baik.
16. Terima kasih kepada seluruh teman-teman terbaik penulis Rana Refka Izdhar, Reyhan Zulvania Rosi yang telah bersama-sama menjalani proses perkuliahan, berbagi ilmu, pengalaman, serta kebersamaan yang penuh makna. Setiap momen yang telah dilalui bersama menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
17. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Jusri Gabe Maradong Sigalingging yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena selalu mendengarkan setiap keluhan, memberikan semangat di saat penulis merasa tidak mampu, serta terus meyakinkan bahwa segala usaha yang dilakukan tidak akan sia-sia. Kesabaranmu dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika penulis berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, merupakan hal yang sangat berarti dan tidak akan pernah penulis lupakan.
18. Almamater Universitas Lampung, tempat penulis memulai perjalanan hidup dengan berproses dan belajar menempuh pendidikan S1 untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
19. Terakhir, Penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada diri sendiri Crisya Maria Tambun untuk tetap percaya pada diri sendiri dan tetap memilih jalan bersama Tuhan sampai akhir. *I'm proud of you* bukan hanya untuk apa yang sudah di lakukan tetapi juga seberapa jauh tetap melangkah. Walaupun banyak tangisan dalam diam tetapi terimakasih sudah kuat selama ini. *You've done a good job for taking care of your self.*

Semoga Tuhan memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 05 Mei 2026



Crisya Maria Tambun

NPM. 2212011631

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	22
C. Tindak Pidana Pengeroyokan Mengakibatkan Luka Berat.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	37
E. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
D. Analisis Data.....	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025.....	49

B. Penerapan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025 Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak.....67

V. PENUTUP

A. Simpulan.....76
B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan salah satu persoalan serius dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, baik secara individu maupun secara berkelompok, menunjukkan kecenderungan yang meningkat di berbagai daerah. Bentuk kekerasan tersebut tidak jarang terjadi di ruang publik dan bahkan menimbulkan akibat yang serius bagi korban, seperti luka berat hingga kematian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena anak yang seharusnya berada dalam fase perkembangan dan pendidikan justru terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pelaku dewasa, karena selain bertujuan menegakkan hukum juga harus memperhatikan aspek perlindungan serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.¹

Indonesia telah memiliki sistem hukum yang secara khusus mengatur mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Tujuan utama dari sistem ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada anak, tetapi lebih menekankan pada upaya pembinaan, perlindungan, serta pemulihan terhadap anak agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Setiap proses

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 1.

penegakan hukum terhadap anak harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif serta kepentingan terbaik bagi anak.²

Dalam praktiknya, penerapan sistem peradilan pidana anak seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika anak melakukan tindak pidana yang bersifat serius atau menimbulkan dampak yang berat bagi korban. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dikenal dengan istilah pengeroyokan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya melarang setiap orang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih berat. Dalam konteks anak sebagai pelaku, penerapan ketentuan ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek pembinaan. Permasalahan muncul ketika tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak menimbulkan akibat yang serius bagi korban, seperti luka berat. Di satu sisi, hukum harus memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban atas penderitaan yang dialaminya, namun di sisi lain hukum juga harus tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang sangat penting dalam menentukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dengan tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan menjadi aspek yang sangat krusial untuk dikaji.³

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi atau tidak. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, hakim harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaku maupun korban. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun

² *Ibid*

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 33.

meringankan bagi pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, pertimbangan tersebut menjadi semakin kompleks karena hakim harus memperhatikan kondisi psikologis, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta kemungkinan pembinaan bagi anak tersebut di masa yang akan datang.⁴

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak juga seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, maupun faktor pendidikan dan sosial ekonomi. Fenomena seperti keterlibatan anak dalam kelompok geng motor atau kelompok pergaulan yang cenderung melakukan tindakan kekerasan menjadi salah satu contoh nyata yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim tidak hanya menilai perbuatannya secara hukum tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Dalam konteks tersebut, putusan pengadilan menjadi salah satu sumber penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, dapat diketahui bagaimana hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bagaimana penerapan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan kepentingan keadilan bagi korban. Hal ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana sistem peradilan pidana anak telah diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan di Indonesia.⁵

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan hal tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025. Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh beberapa anak dan mengakibatkan luka berat terhadap korban. Kasus tersebut melalui proses peradilan mulai dari tingkat pengadilan negeri,

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 57.

⁵ *Ibid*

pengadilan tinggi, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Adanya proses pemeriksaan hingga tingkat kasasi menunjukkan bahwa perkara ini memiliki kompleksitas tertentu baik dari segi pembuktian maupun dari segi penjatuhan pidana terhadap para pelaku yang masih berstatus sebagai anak.⁶

Perkara tersebut menjadi relevan untuk diteliti karena melibatkan beberapa aspek penting dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan luka berat serta penerapan sistem peradilan pidana anak dalam proses penjatuhan pidana. Selain itu, putusan tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada serta bagaimana hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian, analisis terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana anak dalam praktik peradilan di Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025)”**.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025, hlm. 1-14

⁷ *Ibid*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Dari pemaparan latar belakang di atas, timbulah permasalahan berikut ini:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025?
- b. Bagaimana penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam putusan tersebut ditinjau berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025 sebagai objek kajian untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis dalam memutus perkara tersebut, termasuk penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para pelaku yang masih berstatus sebagai anak. Penelitian ini juga membatasi pembahasan pada penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam putusan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan prinsip pembinaan, pencegahan, serta perlindungan terhadap masa depan anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum pidana anak secara luas, melainkan difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dan tujuan pemidanaan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025.
- b. Untuk menganalisis penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025 berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat serta memberikan pemahaman mengenai penerapan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi aparat penegak hukum sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam memahami serta menerapkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum serta pentingnya upaya pembinaan dan

perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan teori yang menjelaskan mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan proses penilaian dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada aspek hukum yang bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan secara mekanis, melainkan juga harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya.⁸

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, hakim akan menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 37.

sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta surat atau dokumen yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan hakim. Dalam hal ini, hakim tidak hanya melihat perkara dari aspek hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan filosofis juga berkaitan dengan tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yaitu tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Pertimbangan filosofis bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang pelaku, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terhadap korban maupun masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga berkaitan dengan tujuan pembedaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Melalui pertimbangan sosiologis, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

b. Teori Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan merupakan teori yang menjelaskan mengenai dasar dan tujuan dari penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk reaksi negara terhadap perbuatan yang melanggar hukum pidana dengan tujuan untuk menegakkan norma hukum serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk menciptakan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan pada dasarnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung tujuan preventif dan korektif yang diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.⁹

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang harus dijatuhi pidana karena ia telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan merupakan konsekuensi moral dari suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa pidana harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana semata-mata karena ia telah melakukan kejahatan, bukan karena tujuan lain seperti pencegahan atau perbaikan pelaku.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan tersebut

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16.

antara lain untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain. Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai sarana untuk melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Pencegahan tersebut dapat bersifat pencegahan umum (*general prevention*), yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dan pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang mengombinasikan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan tujuan lain seperti pencegahan, perlindungan masyarakat, serta perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan sekaligus sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam praktik peradilan modern, termasuk dalam sistem hukum pidana di Indonesia, teori gabungan sering dijadikan sebagai dasar dalam penjatuhan pidana karena dianggap lebih mampu menyeimbangkan antara kepentingan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Konseptual

Konseptual merupakan landasan berpikir yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti. Konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan dasar pemikiran atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam menilai suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang menjadi dasar dalam menentukan putusan. Pertimbangan hukum memiliki peran penting dalam

suatu putusan karena menunjukkan alasan logis dan yuridis yang melatarbelakangi keputusan hakim terhadap suatu perkara.¹⁰

b. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap independen, objektif, dan tidak memihak agar dapat menghasilkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

c. Menjatuhkan Putusan

Menjatuhkan putusan merupakan tindakan hakim dalam menetapkan hasil akhir dari suatu proses pemeriksaan perkara di persidangan yang dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan tersebut berisi pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum mengenai terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan serta penetapan sanksi atau akibat hukum yang harus diterima oleh pihak yang bersangkutan berdasarkan hukum yang berlaku.¹²

d. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 108.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 5.

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 127.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e. Mengakibatkan Luka Berat

Luka berat merupakan kondisi luka atau cedera yang dialami seseorang sebagai akibat dari suatu perbuatan kekerasan yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan atau fungsi tubuh korban. Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang meliputi antara lain luka yang menyebabkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan untuk waktu lama, kehilangan salah satu pancaindra, cacat berat, atau keadaan yang membahayakan nyawa korban.¹⁴

f. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sistem ini dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak agar proses peradilan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan untuk membina dan melindungi masa depan anak.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan penelitian ini secara sistematis, maka penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Selain itu, bab ini juga berisi perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, ruang lingkup penelitian yang membatasi pembahasan agar lebih terarah, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1.

praktis, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang menjadi landasan analisis penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup teori pertimbangan hakim, teori tujuan pemidanaan, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan hukum terkait anak yang berhadapan dengan hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penjatuhan pidana terhadap anak. Dengan adanya kajian pustaka ini, diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, sumber dan jenis data yang digunakan baik data primer maupun data sekunder, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan ilmiah sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi hasil analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam putusan tersebut ditinjau berdasarkan ketentuan dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak. Pembahasan dalam bab ini dilakukan dengan mengaitkan antara fakta-fakta yang terdapat dalam putusan dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar argumentasi hukum yang menjelaskan alasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang diperiksa. Dalam sistem peradilan, hakim tidak hanya bertugas untuk memutus perkara secara formal, tetapi juga harus memberikan alasan yang jelas mengenai dasar hukum serta fakta yang menjadi pertimbangan dalam putusannya. Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya pertimbangan hukum yang jelas, putusan hakim dapat dipahami oleh para pihak yang berperkara maupun oleh masyarakat luas sehingga menciptakan transparansi dalam proses peradilan. Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.¹⁶

Pertimbangan hakim juga berkaitan erat dengan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam menangani suatu perkara. Dalam praktiknya, tidak semua peraturan perundang-undangan dapat secara langsung menjawab setiap persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Hakim memiliki kewajiban untuk menafsirkan hukum serta menghubungkan norma hukum yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara yang diperiksa.

¹⁶ Alam, A. S. (2018). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 289–304.

Melalui proses penafsiran tersebut, hakim dapat menemukan hukum yang paling tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Proses penemuan hukum ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum karena melalui pertimbangan hukumnya hakim dapat memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim juga mencerminkan independensi dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bersikap independen dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, baik dari pihak yang berperkara maupun dari pihak lain di luar proses peradilan. Independensi hakim sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim harus disusun secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat.¹⁷

Dalam konteks hukum pidana, pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, seperti tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang proporsional dalam proses peradilan pidana. Pertimbangan hakim merupakan proses analisis dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku untuk menghasilkan suatu putusan yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi putusan pengadilan di

¹⁷ Fauzi, M. (2020). Rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana di pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 45–60.

hadapan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan kualitas putusan pengadilan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹⁸

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusan adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan yang jelas serta mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam memutus perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan pengadilan karena berfungsi untuk menjelaskan dasar yuridis yang melatarbelakangi keputusan hakim. Selain Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dasar hukum pertimbangan hakim juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan keputusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Pertimbangan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara fakta hukum dan norma hukum yang berlaku.¹⁹

Dasar hukum pertimbangan hakim juga berkaitan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam sistem peradilan yang demokratis, hakim diberikan kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan keyakinannya sepanjang didasarkan pada hukum yang berlaku. Kebebasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak dipengaruhi

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Haryanto, B. (2019). Independensi hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 521–538.

oleh kepentingan pihak tertentu. Pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim harus mencerminkan independensi tersebut serta menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada hukum dan keadilan. Dasar hukum pertimbangan hakim juga berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas untuk menerapkan hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis agar putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat.²⁰

3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim umumnya dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek yang dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Para ahli hukum pada umumnya mengelompokkan pertimbangan hakim menjadi tiga kategori utama, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Ketiga jenis pertimbangan ini digunakan oleh hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim akan menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan secara mekanis, melainkan juga harus

²⁰ Mahmudah, N. (2021). Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 215–230.

melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya.²¹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, hakim akan menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta surat atau dokumen yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan hakim. Dalam hal ini, hakim tidak hanya melihat perkara dari aspek hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan filosofis juga berkaitan dengan tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yaitu tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Pertimbangan filosofis bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat.

²¹ Rahman, F. (2017). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Legalitas*, 10(1), 75–90.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang pelaku, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terhadap korban maupun masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Melalui pertimbangan sosiologis, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

4. Unsur-unsur yang Dipertimbangkan Hakim dalam Putusan Pidana

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai unsur yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Unsur-unsur tersebut meliputi fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan. Proses penilaian terhadap unsur-unsur tersebut dilakukan secara sistematis dan objektif agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada kebenaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

Salah satu unsur utama yang dipertimbangkan hakim dalam putusan pidana adalah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim harus memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika salah satu unsur tidak terbukti, maka hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi bagian yang sangat penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara pidana. Selain unsur pembuktian, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang

²² Saputra, R. (2022). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 130–142.

memberatkan dapat berupa dampak perbuatan terhadap korban, tingkat kesalahan terdakwa, serta kemungkinan terulangnya tindak pidana di masa yang akan datang. Sementara itu, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, atau adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatannya. Pertimbangan terhadap keadaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan adil.²³

Hakim juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan pidana. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang serta memperbaiki perilaku pelaku. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa. Dengan mempertimbangkan berbagai unsur tersebut, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta hak-hak terdakwa. Proses pertimbangan yang dilakukan secara cermat dan objektif akan menghasilkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.²⁴

5. Peran Pertimbangan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan

Pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan. Melalui pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis dan rasional, hakim dapat menjelaskan alasan di balik putusan yang dijatuhkan sehingga putusan tersebut dapat dipahami oleh para pihak yang berperkara maupun oleh masyarakat luas. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan adanya pertimbangan hukum yang jelas, setiap

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

putusan pengadilan dapat diuji secara hukum baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap proses peradilan.²⁵

Pertimbangan hakim juga memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap dihormati serta bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Pertimbangan hakim harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam konteks perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, peran pertimbangan hakim menjadi semakin penting. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan masyarakat.²⁶

B. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dalam ilmu hukum pidana dipahami sebagai suatu proses pemberian sanksi pidana oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Konsep pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman semata, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem yang mengatur mengenai dasar, tujuan, dan pelaksanaan pidana dalam suatu negara. Sudarto menjelaskan bahwa pidana merupakan reaksi negara terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, di mana reaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar norma hukum. Pidana dalam pengertian ini merupakan instrumen hukum yang digunakan

²⁵ Utami, D. (2019). Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Justitia*, 6(1), 98–110.

²⁶ Wahyuni, S. (2020). Peranan pertimbangan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam putusan pengadilan. *Jurnal Hukum De Jure*, 20(3), 355–368.

negara untuk menegakkan ketertiban sosial serta menjaga keberlangsungan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Pemidanaan juga dapat dipahami sebagai mekanisme yuridis yang menjadi bagian dari sistem penegakan hukum pidana. Sistem tersebut melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hakim memiliki peran sentral dalam proses pemidanaan karena hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang terbukti bersalah serta menentukan jenis dan beratnya pidana yang harus dijatuhkan. Penjatuhan pidana dilakukan melalui proses peradilan yang didasarkan pada pembuktian yang sah menurut hukum serta keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Proses ini menunjukkan bahwa pemidanaan merupakan hasil dari proses hukum yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pemidanaan dalam perspektif hukum pidana modern juga dipandang sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Muladi menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Konsep pemidanaan juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta dampak perbuatan yang ditimbulkan. Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan ataupun terlalu ringan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif pelaku, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi pelaku. Pertimbangan tersebut mencerminkan

²⁷ Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27–45.

²⁸ *Ibid*

bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan.²⁹

Pemidanaan dalam perkembangan hukum pidana kontemporer juga mengalami pergeseran orientasi yang cukup signifikan. Sistem pemidanaan tidak lagi berfokus semata-mata pada pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menekankan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku tindak pidana dapat memperbaiki perilakunya dan kembali berintegrasi dalam masyarakat setelah menjalani pidana. Konsep pemasyarakatan yang berkembang dalam sistem hukum pidana Indonesia mencerminkan perubahan paradigma tersebut. Pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk membina pelaku agar menjadi individu yang lebih baik sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.³⁰

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan alasan mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Sudarto menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan kepentingan individu maupun kepentingan umum. Pemidanaan menjadi mekanisme yang digunakan negara untuk menegakkan norma hukum sekaligus memberikan respons terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³¹

Tujuan pemidanaan juga berkaitan dengan upaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa takut atau keengganan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Efek jera merupakan salah satu tujuan

²⁹ Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 19–60.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

klasik dalam sistem pemidanaan yang bertujuan menekan angka kejahatan melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana memberikan pesan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan konsekuensi berupa penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang.³²

Tujuan pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan bagi masyarakat secara umum. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan memberikan peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Fungsi pencegahan ini dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai *general prevention* atau pencegahan umum. Keberadaan sistem pemidanaan memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan perilaku yang dilarang dalam kehidupan masyarakat.³³

Pemidanaan juga memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan modern menempatkan pembinaan sebagai salah satu tujuan penting dalam penjatuhan pidana. Pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki. Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan membentuk kembali sikap dan perilaku pelaku agar dapat hidup secara wajar dalam masyarakat setelah menjalani pidana. Tujuan pemidanaan juga berkaitan dengan upaya mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memberikan kepastian bahwa perbuatan yang melanggar hukum tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Korban tindak pidana maupun masyarakat secara umum memperoleh kepastian bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Pemidanaan menjadi sarana untuk menegakkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.³⁴

³² Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 101–135.

³³ Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 45–80.

³⁴ *Ibid*

3. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut merupakan teori pemidanaan yang menempatkan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus menerima hukuman sebagai konsekuensi moral dari perbuatannya. Fokus utama teori absolut terletak pada perbuatan yang telah terjadi, bukan pada tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan di masa depan. Pemidanaan dipandang sebagai suatu kewajiban moral untuk menegakkan keadilan dengan cara memberikan balasan yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.³⁵

Pandangan teori pembalasan banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat moral yang berkembang dalam tradisi hukum klasik. Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana harus dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Hukuman tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain seperti pencegahan atau perbaikan pelaku. Hukuman harus dijatuhkan sebagai bentuk keadilan yang menegaskan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemikiran ini menempatkan pemidanaan sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap norma hukum. Teori absolut menekankan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Hukuman yang diberikan kepada pelaku harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan dalam proses pemidanaan agar hukuman tidak diberikan secara berlebihan ataupun terlalu ringan. Penjatuhan pidana yang tidak seimbang dengan kesalahan pelaku dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap sistem hukum.³⁶

Konsep pembalasan dalam teori absolut juga berkaitan dengan gagasan bahwa hukum pidana memiliki fungsi moral dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana dianggap telah melanggar norma moral yang dilindungi oleh hukum. Penjatuhan pidana menjadi sarana untuk memulihkan keseimbangan moral yang terganggu

³⁵ Arief, B. N. (2012). Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 345–356.

³⁶ *Ibid*

akibat perbuatan pelaku. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan kecaman masyarakat terhadap perbuatan yang dianggap tidak dapat diterima. Teori absolut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan hukum pidana klasik. Banyak sistem hukum pidana di berbagai negara yang masih mempertahankan unsur pembalasan sebagai salah satu dasar dalam penjatuhan pidana. Konsep pembalasan tetap digunakan terutama dalam perkara yang melibatkan kejahatan serius yang menimbulkan penderitaan besar bagi korban maupun masyarakat.³⁷

4. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif merupakan teori pemidanaan yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Fokus teori ini terletak pada dampak atau manfaat yang dapat dihasilkan melalui pemidanaan. Hukuman dipandang sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Pendekatan ini melihat pemidanaan sebagai alat kebijakan sosial yang digunakan negara untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Teori relatif berkembang sebagai kritik terhadap teori pembalasan yang dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek moral tanpa memperhatikan manfaat praktis dari pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga harus mempertimbangkan masa depan. Hukuman dijatuhkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta agar masyarakat tidak terdorong untuk melakukan kejahatan yang sama.³⁸

Teori relatif mengenal konsep pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum berkaitan dengan pengaruh pidana terhadap masyarakat secara luas. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum. Pencegahan khusus berkaitan dengan upaya untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana setelah menjalani pidana. Pendekatan teori relatif juga menekankan pentingnya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Pelaku tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang

³⁷ Fajar, M. (2017). Konsep tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 259–276.

³⁸ *Ibid*

memiliki kemungkinan untuk diperbaiki. Sistem pemidanaan modern banyak mengembangkan program pembinaan yang bertujuan mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali hidup secara normal dalam masyarakat. Teori relatif memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan ini menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang memiliki fungsi sosial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.³⁹

5. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori pemidanaan yang mengkombinasikan unsur-unsur dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini berusaha mengintegrasikan prinsip keadilan yang terdapat dalam teori absolut dengan prinsip kemanfaatan yang terdapat dalam teori relatif. Pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk memberikan balasan terhadap kesalahan pelaku sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial berupa pencegahan kejahatan. Teori gabungan muncul sebagai respons terhadap keterbatasan yang dimiliki oleh teori absolut maupun teori relatif. Teori pembalasan dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek moral tanpa memperhatikan manfaat praktis dari pemidanaan. Teori tujuan dinilai terlalu berorientasi pada manfaat sosial sehingga berpotensi mengabaikan prinsip keadilan bagi pelaku. Teori gabungan mencoba menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka pemikiran yang lebih komprehensif.⁴⁰

Pendekatan teori gabungan menempatkan kesalahan pelaku sebagai dasar utama dalam penjatuhan pidana. Hukuman tetap harus diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum. Aspek pencegahan dan pembinaan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Teori gabungan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana. Hakim dapat menilai tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan terhadap korban,

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip pemidanaan dalam perspektif hukum pidana modern. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 199–217.

kondisi pribadi pelaku, serta kemungkinan perbaikan di masa yang akan datang. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam proses pidana sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Teori gabungan banyak digunakan dalam sistem hukum pidana modern karena mampu memberikan pendekatan yang lebih seimbang dalam penjatuhan pidana. Sistem pidana tidak hanya berfungsi memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berperan dalam mencegah kejahatan serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴¹

C. Tindak Pidana Pengeroyokan Mengakibatkan Luka Berat

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam doktrin hukum pidana, pengeroyokan dipahami sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap seseorang sehingga menimbulkan penderitaan fisik, luka, atau bahkan kematian pada korban. Karakteristik utama dari tindak pidana ini terletak pada adanya unsur kebersamaan dalam melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang, karena adanya kemungkinan penggunaan kekuatan fisik yang lebih besar serta potensi terjadinya kerugian yang lebih serius bagi korban. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap integritas fisik seseorang, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Secara normatif, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana

⁴¹ Nugroho, H. (2014). Tujuan pidana dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 29(1), 1–17.

⁴² Pratiwi, D. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 401–415.

dengan pidana penjara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Unsur “tenaga bersama” menjadi elemen penting yang membedakan tindak pidana pengeroyokan dengan tindak pidana penganiayaan biasa. Dalam praktiknya, unsur tersebut menunjukkan adanya keterlibatan beberapa orang yang secara aktif melakukan kekerasan terhadap korban. Tindakan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut menciptakan situasi yang lebih berbahaya bagi korban karena korban menghadapi lebih dari satu pelaku yang secara bersamaan melakukan serangan.⁴³

Dalam perspektif ilmu hukum pidana, pengeroyokan juga berkaitan erat dengan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. Penyertaan merupakan kondisi di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam terjadinya perbuatan tersebut. Setiap orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti memiliki hubungan dengan perbuatan yang dilakukan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan siapa yang melakukan tindakan utama, tetapi juga menilai peran pihak lain yang terlibat dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam kasus pengeroyokan, semua orang yang terlibat secara aktif dalam tindakan kekerasan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁴

Tindak pidana pengeroyokan dalam kehidupan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti konflik antar individu, perselisihan antar kelompok, tindakan balas dendam, atau pengaruh lingkungan sosial tertentu. Peristiwa pengeroyokan juga dapat terjadi dalam situasi spontan yang dipicu oleh emosi kolektif dari sekelompok orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu semata, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena kekerasan kolektif seperti pengeroyokan dapat menimbulkan dampak yang luas karena tidak hanya merugikan korban secara

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Siregar, R. (2018). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 7(5), 96–104.

langsung, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakamanan dalam lingkungan masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana, tindak pidana pengeroyokan sering kali menimbulkan akibat yang cukup serius bagi korban, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga kematian. Tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dipandang sebagai kejahatan yang serius karena menimbulkan penderitaan yang signifikan bagi korban serta dapat menyebabkan gangguan permanen terhadap kondisi fisik korban. Hakim dalam menjatuhkan putusan biasanya akan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, termasuk cara pelaku melakukan kekerasan, jumlah pelaku yang terlibat, serta akibat yang dialami oleh korban.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Pasal 170 KUHP

Tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur mengenai penggunaan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, seluruh unsur yang terdapat dalam pasal tersebut harus terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses persidangan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan. Proses pembuktian unsur tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hakim harus melakukan penilaian secara cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana telah terpenuhi.⁴⁶

Unsur pertama dalam Pasal 170 KUHP adalah adanya perbuatan menggunakan kekerasan. Kekerasan dalam konteks hukum pidana dapat dipahami sebagai

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2016). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 246–260.

tindakan fisik yang dilakukan terhadap seseorang sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh korban. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa pemukulan, penendangan, penyerangan dengan benda tertentu, atau tindakan lain yang secara langsung menimbulkan penderitaan fisik bagi korban. Kekerasan dalam tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan secara berulang-ulang oleh beberapa orang sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap korban menjadi lebih serius dibandingkan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja.⁴⁷

Unsur kedua adalah perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Pengertian terang-terangan dalam hukum pidana menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sifat terbuka dari tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaku melakukan kekerasan tanpa upaya untuk menyembunyikan perbuatannya. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dapat menimbulkan rasa takut dalam masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dalam lingkungan sosial di mana peristiwa tersebut terjadi.⁴⁸

Unsur berikutnya adalah adanya penggunaan tenaga bersama. Unsur ini merupakan unsur yang paling khas dalam tindak pidana pengeroyokan karena menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Tenaga bersama menggambarkan adanya kerja sama atau keterlibatan beberapa orang dalam melakukan serangan terhadap korban. Setiap orang yang terlibat dalam tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti turut serta melakukan kekerasan terhadap korban. Konsep ini berkaitan erat dengan teori penyertaan dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang berperan dalam suatu tindak pidana dapat dipidana sesuai dengan keterlibatannya.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

Unsur terakhir dalam Pasal 170 KUHP adalah adanya objek yang menjadi sasaran kekerasan, yaitu orang atau barang. Dalam konteks pengeroyokan terhadap seseorang, kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan berbagai akibat bagi korban, mulai dari luka ringan hingga luka berat bahkan kematian. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hakim dalam memutus perkara pengeroyokan akan mempertimbangkan tingkat keparahan akibat yang dialami oleh korban serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.⁵⁰

3. Pengertian Luka Berat dalam Hukum Pidana

Luka berat merupakan salah satu akibat yang sering timbul dari tindak pidana kekerasan terhadap seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis luka yang dapat dikategorikan sebagai luka berat. Ketentuan tersebut memberikan batasan hukum yang jelas mengenai kondisi fisik tertentu yang dianggap memiliki tingkat keparahan yang tinggi. Pengaturan mengenai luka berat bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada korban tindak kekerasan serta memberikan dasar bagi hakim dalam menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.⁵¹

Luka berat dalam hukum pidana mencakup berbagai bentuk cedera fisik yang menimbulkan kerusakan serius pada tubuh korban. Beberapa contoh luka berat yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP antara lain kehilangan salah satu panca indera, cacat permanen, lumpuh, gangguan fungsi organ tubuh, atau luka yang menimbulkan bahaya terhadap nyawa korban. Cedera yang menyebabkan korban tidak dapat menjalankan aktivitas normal dalam jangka waktu yang lama juga dapat dikategorikan sebagai luka berat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa luka berat tidak hanya berkaitan dengan tingkat rasa sakit yang dialami oleh korban,

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Wibowo, A. (2022). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(2), 223–238.

tetapi juga berkaitan dengan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik korban.⁵²

Konsep luka berat memiliki peran penting dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana kekerasan yang menimbulkan luka berat biasanya memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan kekerasan yang hanya menimbulkan luka ringan. Hal ini disebabkan karena luka berat menimbulkan penderitaan yang lebih besar bagi korban serta dapat mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Penilaian terhadap tingkat keparahan luka menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana. Penentuan apakah suatu luka termasuk dalam kategori luka berat biasanya memerlukan keterangan dari tenaga medis. Dalam praktik peradilan pidana, keterangan dokter yang dituangkan dalam bentuk *visum et repertum* menjadi alat bukti yang sangat penting. Dokumen tersebut menjelaskan kondisi luka yang dialami oleh korban serta memberikan penilaian medis mengenai tingkat keparahan luka tersebut. Keterangan medis tersebut membantu hakim dalam memahami kondisi fisik korban secara objektif sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjatuhkan putusan.⁵³

Keberadaan ketentuan mengenai luka berat dalam hukum pidana menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang serius terhadap keselamatan dan integritas fisik seseorang. Perbuatan yang menimbulkan luka berat dipandang sebagai tindakan yang sangat merugikan korban dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan luka berat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban.

4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pengeroyokan

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dalam konteks tindak pidana pengeroyokan, setiap orang yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap korban dapat

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tanpa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Prinsip pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan antara perbuatannya dengan akibat yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengeroyokan juga berkaitan dengan konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Kesalahan menunjukkan adanya sikap batin yang dapat dicela terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dianggap bersalah apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan kesadaran serta kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya. Dalam kasus pengeroyokan, pelaku biasanya menyadari bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menimbulkan penderitaan bagi korban.⁵⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan teori penyertaan dalam hukum pidana. Penyertaan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki peran tertentu. Dalam kasus pengeroyokan, semua orang yang secara aktif terlibat dalam tindakan kekerasan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan siapa yang menyebabkan luka tertentu pada tubuh korban. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan juga memperhatikan kondisi yang memberatkan maupun yang meringankan bagi pelaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat keterlibatan pelaku, motif melakukan perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengeroyokan bertujuan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindakan kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum pidana berupaya

⁵⁴ Nugroho, A. (2019). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang menurut Pasal 170 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(1), 45–56.

memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban sekaligus menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁵⁵

5. Penerapan Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Praktik Peradilan

Penerapan ketentuan mengenai tindak pidana pengeroyokan dalam praktik peradilan pidana dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Proses penilaian tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta keterangan ahli. Hakim dalam memutus perkara pengeroyokan juga harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Fakta tersebut meliputi bagaimana peristiwa pengeroyokan terjadi, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut, serta bagaimana akibat yang dialami oleh korban. Analisis terhadap fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan.⁵⁶

Pertimbangan hakim dalam perkara pengeroyokan biasanya juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dipandang sebagai perbuatan yang serius karena menimbulkan penderitaan yang besar bagi korban. Kondisi tersebut dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan dapat berupa tingkat kekerasan yang dilakukan atau dampak serius yang dialami oleh korban. Keadaan yang meringankan dapat berupa sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya atau belum pernah dihukum sebelumnya. Penerapan ketentuan hukum mengenai tindak pidana pengeroyokan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran

⁵⁵ Pratiwi, D. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 401–415.

⁵⁶ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 87–102.

penting dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan kekerasan. Putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan mencerminkan upaya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban sosial serta memberikan rasa keadilan bagi korban.⁵⁷

D. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan istilah yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak untuk menggambarkan anak yang memiliki keterkaitan dengan suatu proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi dalam suatu perkara pidana. Pengertian tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum memberikan pengakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum karena kondisi psikologis dan perkembangan anak berbeda dengan orang dewasa. Pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum lahir dari kesadaran bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Kondisi tersebut membuat anak memiliki tingkat kematangan berpikir yang belum sepenuhnya terbentuk sehingga dalam beberapa situasi anak dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa memahami secara penuh konsekuensi dari perbuatannya. Perspektif ini mendorong sistem hukum untuk memperlakukan anak secara berbeda dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang telah dewasa.⁵⁸

Konsep anak yang berhadapan dengan hukum juga tidak hanya memandang anak sebagai pelaku tindak pidana semata. Anak juga dapat berada dalam posisi sebagai korban atau saksi dalam suatu tindak pidana. Anak sebagai korban sering kali mengalami dampak psikologis yang serius akibat peristiwa yang dialaminya. Anak

⁵⁷ Hamzah, A. (2015). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115–132.

⁵⁸ Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 55–70.

sebagai saksi juga membutuhkan perlindungan khusus agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau rasa takut. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pada prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Sistem hukum berupaya memastikan bahwa proses peradilan yang dijalani oleh anak tidak merusak masa depan anak tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses penanganan perkara anak diarahkan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan.⁵⁹

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada berbagai prinsip yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak selama menjalani proses hukum. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sistem peradilan pidana anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses penanganan perkara. Salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Penanganan perkara anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan masa depan anak tersebut. Prinsip lain yang sangat penting adalah prinsip non-diskriminasi. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kondisi lainnya. Sistem peradilan pidana anak harus memastikan

⁵⁹ *Ibid*

bahwa setiap anak memperoleh perlindungan hukum yang sama serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.⁶⁰

Prinsip perlindungan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan anak juga menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak. Anak harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dikenakan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Proses pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kondisi psikologis anak. Prinsip terakhir yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak adalah prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penanganan perkara anak harus diarahkan untuk membantu anak memperbaiki perilakunya serta mempersiapkan anak agar dapat kembali hidup secara normal dalam masyarakat.⁶¹

3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia merupakan sistem khusus yang mengatur proses penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya mengenai pengadilan anak. Pembentukan sistem ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme penanganan perkara anak yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak melibatkan berbagai lembaga yang bekerja secara terpadu dalam menangani perkara anak. Lembaga-lembaga tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pembinaan khusus anak. Kerja sama antar lembaga tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara anak berjalan secara efektif dan tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak.⁶²

Salah satu karakteristik penting dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya pendekatan yang lebih humanis dalam proses penanganan perkara. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan terhadap

⁶⁰ Fikri, R. A. (2020). Implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2), 72–81.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Yanti, M., Fadlian, A., & Al Zahra, F. (2024). Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari sistem peradilan anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 522–529.

perkembangan psikologis anak. Proses pemeriksaan terhadap anak biasanya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan tidak menimbulkan tekanan bagi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sosial dan psikologis anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penanganan perkara anak tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta kondisi perkembangan anak. Pendekatan yang digunakan dalam sistem ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memberikan perlindungan serta pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan perlindungan terhadap anak.⁶³

4. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan salah satu konsep penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan. Konsep ini diperkenalkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan terhadap perkembangan anak. Diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak lain yang terkait. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pelaksanaan diversi didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga berusaha memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu anak untuk menyadari kesalahannya serta mendorong anak untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Keberadaan mekanisme diversi

⁶³ *Ibid*

menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada pendekatan pembinaan dibandingkan dengan pendekatan penghukuman. Sistem hukum berupaya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.⁶⁴

5. Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Sistem hukum memberikan perlakuan khusus terhadap anak karena anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan masih memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki perilakunya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi tersebut meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta pidana penjara sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum lebih mengutamakan pembinaan terhadap anak dibandingkan dengan penghukuman yang bersifat represif. Pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu dan merupakan pilihan terakhir apabila upaya lain tidak dapat diterapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari pemenjaraan terhadap perkembangan anak. Lingkungan lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan psikologis anak. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi anak tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi usia anak, latar belakang keluarga, kondisi sosial, serta kemungkinan anak untuk memperbaiki perilakunya di masa depan. Sistem sanksi dalam peradilan pidana anak dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan perlindungan terhadap anak. Pendekatan ini diharapkan dapat

⁶⁴ Siregar, R. (2020). Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Lex Crimen*, 9(3), 145–154.

membantu anak untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk membangun masa depan yang lebih baik.⁶⁵

E. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian SPPA

SPPA adalah satu kesatuan sistem proses hukum peradilan anak sejak tahap penyelidikan, penyidikan, serta pemeriksaan baik pre-sidang maupun persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pidana atau tindakan terhadap anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum, dengan ketentuan yang berbeda dari orang dewasa. Sistem ini menekankan perlindungan hukum bagi anak, diversifikasi, keadilan restoratif, serta penggunaan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁶⁶

SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. SPPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁷ Tujuan utama dari SPPA adalah memberikan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, menjamin pemenuhan hak-hak anak, menghindari stigmatisasi, serta menerapkan asas bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). SPPA juga menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa SPPA merupakan mekanisme hukum yang dirancang khusus untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang berkeadilan, humanis, dan melindungi hak anak. SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif, pelaksanaan diversifikasi, serta penggunaan pidana sebagai upaya terakhir, sebagaimana diatur dalam

⁶⁵ Sarosa, B., & Pribadi, I. (2025). Mekanisme penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 35–41.

⁶⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Media Presindo, 2015), hlm 113.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Alumni, 2023), hlm 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak demi kepentingan terbaiknya.

2. Asas-Asas Utama Utama SPPA

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA pasal 2 menyebutkan bahwa SPPA dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas yang menjadi landasan dalam perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya yaitu:

a. Asas Perlindungan

Prinsip perlindungan berarti bahwa sepanjang proses peradilan pidana anak, tindakan yang diambil harus menghindari atau meminimalkan kerugian fisik maupun psikologis terhadap anak, serta memberi perlakuan yang wajar dan manusiawi.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan pada SPPA menuntut bahwa proses peradilan harus adil dan setara, memperhatikan usia, tingkat kematangan mental, dan kondisi anak. Ini berarti anak tidak boleh diperlakukan secara persis sama seperti orang dewasa, melainkan harus ada perlakuan khusus yang “adil menurut kondisi anak.”

c. Asas Non-Diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa anak tidak boleh diperlakukan berbeda berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, kondisi fisik atau mental, dan faktor diskriminatif lainnya.

d. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Setiap keputusan dan tindakan dalam proses peradilan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak. Prinsip ini juga menuntut bahwa jika ada beberapa alternatif tindakan, maka yang paling menguntungkan atau paling sedikit merugikan bagi anak harus dipilih.

e. Asas Penghormatan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini mengakui bahwa anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses yang menyangkut dirinya, dan pendapat itu harus dipertimbangkan sesuai usia dan tingkat kematangan anak tersebut. Dengan

demikian, meskipun anak berada dalam proses hukum, ia tidak boleh diabaikan secara mutlak.

f. **Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak**

Prinsip ini mewajibkan agar tindakan hukum tidak justru menghambat atau merugikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, misalnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, hubungan sosial, dan psikologis. Hal ini menjaga agar hukuman atau tindakan hukum tidak memperburuk kondisi anak jangka panjang.

3. Tahapan proses hukum anak menurut UU No. 11 Tahun 2012

UU SPPA mengatur bahwa SPPA meliputi keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap awal hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Tahapan-tahapan utamanya menurut UU No.11 Tahun 2012, diantaranya yakni:

a. **Penyelidikan**

Tahap awal, di mana aparat penegak hukum mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dari laporan/pengaduan atau temuan lainnya. Tujuannya menentukan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan ke penyidikan.

b. **Penyidikan**

Setelah penyelidikan menghasilkan bukti permulaan yang cukup, dilanjutkan ke penyidikan. Dalam tahap ini penyidik mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, korban, atau saksi-anak, menyelidiki lebih lanjut untuk menemukan tersangka.

c. **Diversi**

Diversi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur pidana formal ke penyelesaian di luar peradilan pidana (non litigasi), dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi wajib diupayakan pada tiap tingkat pemeriksaan: penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Jika diversi disetujui, proses formal bisa dihentikan.

d. Penuntutan

Jika diversinya gagal atau tidak memenuhi syarat, berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum. Penuntut umum memeriksa berkas dan memutuskan apakah akan melakukan dakwaan di pengadilan.

e. Persidangan Anak (Pengadilan Anak)

Sidang di Pengadilan Pidana Anak dilakukan dengan prosedur khusus: ruang sidang anak, orang tua/wali, advokat atau bantuan hukum, ditemani pembimbing kemasyarakatan, dan pemeriksaan korban/saksi anak, dengan prinsip sidang tertutup untuk umum kecuali putusan. Identitas anak korban dan saksi dirahasiakan.

f. Pembimbingan Setelah Menjalani Pidana

Setelah anak menjalani tindakan atau pidana, ada tahap pembimbingan agar anak dapat kembali ke masyarakat secara wajar. Pembimbingannya mencakup aspek sosial, psikologis, pendidikan dan perlindungan agar tidak terjadi stigmatisasi dan agar tumbuh-kembangnya tetap terjamin.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁸ Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025 sebagai objek penelitian untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat serta bagaimana penerapan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.

⁶⁸ Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 52.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025;
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, teori tujuan pemidanaan, tindak pidana pengeroyokan, serta sistem peradilan pidana anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai pendukung untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen resmi lainnya yang membantu menjelaskan terminologi yang muncul dalam analisis.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian, pendapat ahli, norma hukum, dan interpretasi hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm 1.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

Menurut Soerjono Soekanto, pengolahan data dalam penelitian hukum dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu meneliti kembali data yang diperoleh agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan maupun penafsiran.
2. Pengelompokan Data (*Classifying*), yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenis, sumber, dan relevansinya dengan pokok permasalahan penelitian.
3. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menyusun data secara runtut dan teratur agar mudah dianalisis serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁷⁰

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat serta penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁰ Qadriani Arifudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing, 2025), hlm 6.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada pertimbangan yuridis sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan. Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan para pelaku dengan luka berat yang dialami korban. Pertimbangan sosiologis dan filosofis tetap digunakan untuk melihat latar belakang sosial para pelaku yang masih berstatus anak serta pentingnya pembinaan bagi masa depan mereka. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, perlindungan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan teori gabungan dibandingkan teori absolut maupun teori relatif secara terpisah. Unsur pembalasan sebagaimana dalam teori absolut tercermin dari penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Unsur pencegahan sebagaimana dalam teori relatif terlihat dari tujuan memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di masyarakat. Pelaksanaan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga menunjukkan adanya orientasi pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku yang masih berstatus anak.

B. Saran

1. Hakim diharapkan tetap mempertahankan penerapan pertimbangan hukum yang komprehensif dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta perlindungan terhadap masa depan anak dalam setiap perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.
2. Penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak perlu terus diarahkan pada pendekatan pembinaan dan rehabilitasi melalui optimalisasi program pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar anak dapat kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2015). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2016). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Santoso, T. (2012). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Waluyo, B. (2011). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Ahsin Thohari, A. (2016). Nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 5(2), 204.
- Alam, A. S. (2018). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 289–304.
- Ali, M. (2016). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. *Jurnal Yudisial*, 9(2), 228.
- Aprilianda, N. (2017). Konsep perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Arena Hukum*, 10(2), 280.
- Fajar, M. (2017). Konsep tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 259–276.
- Fauzi, M. (2020). Rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana di pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 45–60.
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2), 72–81.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 253.
- Haryanto, B. (2019). Independensi hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 521–538.
- Hatta, M. (2018). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Ius Civile*, 2(1), 67.

- Mahmudah, N. (2021). Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 215–230.
- Mamu, K. Z., & Hasan, Y. S. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pengeroyokan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 45–56.
- Mustofa, M. (2015). Politik hukum pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 78.
- Nugroho, A. (2019). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang menurut Pasal 170 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(1), 45–56.
- Pratiwi, D. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 401–415.
- Retnaningrum, D. H. (2018). Pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), 292.
- Sarosa, B., & Pribadi, I. (2025). Mekanisme penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 35–41.
- Setiadi, E. (2014). Tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana modern. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 153.
- Sholehuddin, M. (2013). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 420.
- Siregar, R. (2018). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 7(5), 96–104.
- Wahyuni, F. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 147–148.
- Wibowo, A. (2022). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 223–238.
- Yanti, M., Fadlian, A., & Al Zahra, F. (2024). Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari sistem peradilan anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 522–529.
- Yulia, R. (2012). Tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana modern. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(2), 306.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. SUMBER LAIN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Tiada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta: KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Data Pengaduan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2025*. Jakarta: KPAI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2026). *Catatan Pusiknas tentang Kekerasan Anak yang Tak Boleh Diabaikan*. Jakarta: Bareskrim Polri.